

**Piagam Audit Internal PT Borneo Lumbang
Energi & Metal Tbk**

**Internal Audit Charter of PT Borneo
Lumbang Energi & Metal Tbk**

I. Pendahuluan

Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. Borneo Lumbang Energi & Metal, Tbk. (“**Perseroan**”) telah membentuk Departemen Audit Internal. Untuk itu Perseroan perlu menetapkan “Piagam Audit Internal” sebagai dasar dan pedoman tertulis bagi Departemen Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya. Piagam Audit Internal berisi: Tujuan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, independensi, standard dan kode etik dari Departemen Internal Audit.

Dasar dan pedoman penyusunan “Piagam Audit Internal” ini adalah Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.I.7 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

II. Tujuan

Departemen Audit Internal dibentuk untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif agar

I. Introduction

In order to implement the principles of Good Corporate Governance, PT Borneo Lumbang Energi & Metal, Tbk the (“**Company**”) has established the Internal Audit Department. Therefore, the Company has assigned "Internal Audit Charter" as the basis and written guidelines for the Internal Audit Department in performing its duties and responsibilities. The Internal Audit Charter includes: objective, structure and position, duties and responsibilities, authority, independence, standards and ethics of the Department of Internal Audit.

This base and guidelines for the preparation of "Internal Audit Charter" is the decision of BAPEPAM LK Number: KEP-496 / BL / 2008 on the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter.

II. Purpose

The Internal Audit Department was formed to give assurance and consultation which is independent and objective in order to increase

meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan

yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

III. Struktur dan Kedudukan

- a. Departemen Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Departemen Audit Internal.
- b. Kepala Departemen Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Kepala Departemen Audit Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- d. Anggota dari Departemen Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Departemen Audit Internal.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana tahunan Audit Internal.

the value and improve the operations of the Company, through a systematic approach to

evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance processes.

III. Structure and Position

- a. The Internal Audit Department is led by a Head of Internal Audit Department.
- b. The Head of Internal Audit Department is appointed and dismissed by the Directors upon approval of the Board of Commissioners.
- c. The Head of Internal Audit Department is responsible to the President Director.
- d. Members of the Internal Audit Department are directly responsible to the Head of Internal Audit Department.

IV. Duties and responsibilities

- a. Preparing and implement an annual plan of Internal Audit.

- | | |
|---|---|
| b. Melakukan pengujian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan. | b. Perform test and evaluating the implementation of internal control and risk management system in accordance with Company policy. |
| c. Menjalankan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan usaha lainnya. | c. Carry out examination and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other business activities. |
| d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. | d. Provide suggestions for improvements and objective information on the assessed activities to the Board of Directors and Board of Commissioners. |
| e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | e. Prepare an audit report and submit to the Board of Directors and the Board of Commissioners. |
| f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. | f. Monitor, analyze and report on implementation of the suggested improvements. |
| g. Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan. | g. Work closely with the Audit Committee. |
| h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. | h. Develop a program to evaluate the quality of the internal audit activity does. |
| i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. | i. Conduct special inspections if necessary. |

V. Wewenang

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan komisaris, dan/atau Komite Audit baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Auditor Eksternal.

VI. Standar Profesi dan Etik

- a. Departemen Audit Internal wajib mematuhi Standar profesi dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal Indonesia.
- b. Departemen Audit Internal wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Powers

- a. Access all relevant information about the Company related to its duties and functions.
- b. To communicate directly with the Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee either jointly and/or individually.
- c. Hold regular and incidental meetings with the Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
- d. Coordination with the External Auditor.

VI. Professional Standards and Ethics

- a. The Internal Audit Department shall observe professional standards and the code of conduct issued by the Internal Audit Association of Indonesia.
- b. The Internal Audit Department shall maintain the confidentiality of Company information and/or data unless required by prevailing laws.

VII. Persyaratan Auditor

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan teknis dan pengalaman melaksanakan audit.
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik.
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.

VIII. Independensi

- a. Kepala dan Anggota Departemen Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan kegiatan operasional Perseroan maupun anak perusahaan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya Departemen Audit Internal harus obyektif, tidak memihak dan menghindari benturan kepentingan.

VII. Auditor Requirements

- a. Have integrity and professional behavior, independent, honest and objective in performing duties.
- b. Has the technical knowledge and experience of audit.
- c. Have knowledge of the legislation in the field of capital markets and related legislation.
- d. Have the ability to interact and communicate well verbally.
- e. Shall comply with professional standards issued by the Internal Audit Association.

VIII. Independency

- a. The head of the Internal Audit Department and Members are prohibited from undertaking tasks and positions of the operational activities of the Company and of its subsidiaries.
- b. In performing its duties the Internal Audit Department should be objective, impartial and avoid conflicts of interest.

Demikian Piagam Audit Internal ini ditetapkan, berlaku secara penuh dan mengikat, dan dapat dirubah sepanjang tertulis dan mendapat persetujuan setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Thus this Internal Audit Charter assigned, applies in full and is binding, and may be amended as appropriate by written and approved by each member of the Directors and the Board of Commissioners.

HALAMAN TANDA TANGAN / SIGNATURES PAGE

Direktur/ Directors



Kenneth Raymond Allan



Nenie Afwani



Vera Likin

HALAMAN TANDA TANGAN / SIGNATURES PAGE

Dewan Komisaris/ The Board Commissioners



Silvanus Yulian Wenas

Komisaris Utama



Soesanto Loekman

Komisaris Independen